



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

IDERSON, bertempat tinggal di Komp. Beringin Simpang Empat Jl. Ketapi Nomor 91 RT 027 RW 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru /email: herodionsetiyohadi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berpekrara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Iderson M. Ransum** telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen dengan **Megawaty V Jamit** pada hari Sabtu 14 Januari 1978 di Majelis Jemaat G.K.E;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Christina Lediawatty;
 - Rayzaldi;
 - Meyliawati;
 - Hend Anugrah Pasae. Im;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Iderson** dengan nomor : 6372-LT-07072023-0009 tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi **Iderson MR**;
4. Bahwa Pemohon ingin memohon kepada majelis hakim untuk keperluan persyaratan administrasi perbaikan dokumen-

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb



dokumen milik Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama **Iderson** menjadi **Iderson MR**;

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Iderson** dengan nomor : 6372-LT-07072023-0009 tanggal 10 Juli 2023 semula tertulis **Iderson** menjadi **Iderson MR** dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama Pemohon kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Menetapkan bahwa **Iderson** menjadi **Iderson MR** orang yang sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon mengajukan perubahan atau perbaikan pada permohonannya yaitu dengan menghapus petitum angka 3 permohonan Pemohon yang isinya "Menetapkan bahwa **Iderson** menjadi **Iderson MR** orang yang sama";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372063012530002 atas nama IDERSON, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372061212110004 atas nama Kepala Keluarga IDERSON, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah antara IDERSON M. RANSUM dan MEGAWATY. V. JAMET tanggal 14 Januari 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-07072023-0009 yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2023 atas nama IDERSON, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor 365 tanggal 23 Desember 1972 atas nama IDERSON dengan Nomor Induk 238, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor E4436256, tanggal 21 Juli 2023 atas nama IDERSON, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 005897/KEP/KRVIII/KC505/A/13 tanggal 12 Agustus 2013 tentang pensiunan Pegawai Negeri Sipil atas nama IDERSON, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8154/PM/CS-KB/IV-87 tanggal 14 April 1987 atas nama CHRISTINA LEDIAWATTY, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1951/TLB/X-97 tanggal 4 Oktober 1997 atas nama HEND ANUGRAH PASAE. IM, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8155/PM/CS-KB/IV-87 tanggal 14 April 1987 atas nama RAYZALDI, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8153/PM/CS-KB/IV-87 tanggal 14 April 1987 atas nama MEYLIAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Nomor 366 atas nama IDERSON MR, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi DA 3581 WH atas nama IDERSON. MR, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor Polisi DA 3581 WH atas nama IDERSON MR, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Hasil Printout Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia berupa Informasi Debitur atas nama IDERSON MR, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb



16. Asli Surat Permohonan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan Catatan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dengan Nomor 400.12.3/104/VII/CAPIL/2024 tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/5604/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Ratu Elok Martapura dengan Nomor Rekening 4537-01-004567-53-4 atas nama IDERSON MR, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-18 yang diajukan tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-10, P-11, P-13 merupakan fotokopi tanpa asli, sedangkan P-15 merupakan hasil print out dan P-16 merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI SUDARMAN NGUBEL**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1983 karena biasanya Saksi dan Pemohon bertemu dalam acara adat;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Beringin Simpang Empat Jalan Ketapi Nomor 91 RT 027 RW 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah namun Saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak yang bernama Ledi, Ning, Dadang, dan Pasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon dan usia Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang bernama IDERSON diubah menjadi IDERSON MR;
- Bahwa Saksi biasanya memanggil Pemohon dengan nama IDERSON MR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepanjangan dari singkatan nama "MR" tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama karena ingin mengubah dokumen Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Rekening Bank, Dana pensiun (TASPEN) dan untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang tertera dalam setiap dokumen atau dokumen kependudukan Pemohon karena Saksi belum pernah melihat dokumen – dokumen yang dimaksud dan Saksi baru diberitahu kepentingan Pemohon tersebut hari ini sebelum sidang;

2. **SAKSI IHINDRIYANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1990 karena biasanya Saksi dan Pemohon bertemu dalam acara Adat;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Beringin Simpang Empat Jalan Ketapi Nomor 91 RT 027 RW 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah namun Saksi tidak mengetahui nama istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak dan Saksi hanya mengingat nama untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon yaitu Ning, Pasha, Dadang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon dan usia Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang bernama IDERSON diubah menjadi IDERSON MR;
- Bahwa Saksi biasanya memanggil Pemohon dengan nama IDERSON MR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepanjangan dari singkatan nama “MR” tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama adalah untuk kepentingan administrasi anak Pemohon yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang ingin diubah namanya oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang tertera dalam setiap dokumen atau dokumen kependudukan Pemohon karena Saksi belum pernah melihat dokumen – dokumen yang dimaksud dan Saksi baru diberitahu kepentingan Pemohon tersebut hari ini sebelum sidang;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SAKSI MEGAWATI V. JAMIT**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 14 Januari 1978;
- Bahwa Pemohon dan Saksi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Christina Lediawatty, Rayzaldi, Meyliawati, dan Hend Anugrah Pasae;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama IDERSON MR;
- Bahwa Pemohon tidak ingat kepanjangan dari "MR";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon yang bernama IDERSON menjadi IDERSON MR;
- Bahwa awalnya ketika menikah dengan Pemohon, Pemohon bernama IDERSON MR kemudian pada saat mengurus paspor nama Pemohon menjadi IDERSON diikuti dengan dokumen milik Pemohon lainnya yang tertulis atas nama IDERSON lalu Pemohon ingin kembali memiliki nama IDERSON MR;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama untuk mengubah dokumen-dokumen milik Pemohon untuk kepentingan administrasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen milik Pemohon yang mana tertulis atas nama IDERSON maupun IDERSON MR;

4. **SAKSI HERODION SETIYOHADI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Istri Saksi bernama Christina Lediawatty yang merupakan anak pertama dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp. Beringin Simpang Empat Jalan Ketapi Nomor 91 RT 027 RW 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Megawati V. Jamit dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Christina Lediawatty, Rayzaldi, Meyliawati, dan Hend Anugrah Pasae;
- Bahwa Pemohon lahir di Buntok, tanggal 30 Desember 1953;
- Bahwa nama Pemohon adalah IDERSON MR;
- Bahwa kepanjangan dari "MR" adalah Mandrud Ransum;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama Pemohon yang bernama IDERSON menjadi IDERSON MR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dokumen – dokumen yang ada sebelum bulan Juli tahun 2024 seperti Surat Nikah, Sertipikat, STNK, BPKB, Nomor Rekening Bank, Ijasah sekolah, SK Pensiun tertulis **IDERSON MR**, kemudian tahun 2023 Pemohon membuat Paspor dan mengganti namanya menjadi **IDERSON** untuk kepentingan pembuatan Paspor tersebut, sehingga untuk dokumen – dokumen setelah bulan Juli tahun 2024 seperti KTP dan Kartu Keluarga tertulis **IDERSON**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama untuk mengubah dokumen-dokumen milik Pemohon agar dikembalikan namanya menjadi **IDERSON MR**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dan perubahan atau perbaikan permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar dilakukan perubahan nama Pemohon atas nama **IDERSON** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-07072023-0009 yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2023 dari semula yang tertulis atas nama **IDERSON** menjadi **IDERSON MR**, dengan alasan untuk keperluan persyaratan administrasi perbaikan dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama **IDERSON** menjadi **IDERSON MR**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-18 dan bukti saksi yaitu 4 (empat) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-16 berupa Surat Permohonan Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan Catatan dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dengan Nomor 400.12.3/104/VII/CAPIL/2024 tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa ketentuan permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyebutkan dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6372063012530002 atas nama IDERSON yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Komp. Beringin Simpang Empat Jalan Ketapi Nomor 91 RT 027 RW 005, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan Pemohon maka Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam sistematika permohonan terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu identitas para pihak atau Pemohon, posita (duduk perkara) permohonan dan petitum (tuntutan) yang tidak boleh mengandung tuntutan menghukum maupun melahirkan atau meniadakan suatu hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan menguraikan peristiwa dan memuat alasan yang jelas diajukan permohonan yang harus sejalan dengan petitum atau tuntutan, dalam artian posita dan petitum tidak saling bertentangan. Bahwa posita dan petitum yang saling bertentangan maka akan menyebabkan permohonan menjadi kabur sehingga permohonan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti permohonan Pemohon bahwa alasan yang diajukan perubahan nama Pemohon yaitu untuk keperluan persyaratan administrasi perbaikan dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama **Iderson** menjadi **Iderson MR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MEGAWATI V. JAMIT (istri Pemohon) dan Saksi HERODION SETIYOHADI yang merupakan menantu Pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa alasan diajukan permohonan perubahan nama terhadap Pemohon adalah untuk mengubah dokumen-dokumen milik Pemohon agar dikembalikan namanya menjadi **IDERSON MR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERODION SETIYOHADI bahwa awalnya dokumen – dokumen yang ada sebelum bulan Juli tahun 2024 seperti Surat Nikah, Sertipikat, STNK, BPKB, Nomor Rekening Bank, Ijasah sekolah, SK Pensiun tertulis **IDERSON MR**, kemudian tahun 2023 Pemohon membuat Paspor dan mengganti namanya menjadi **IDERSON** untuk kepentingan pembuatan Paspor tersebut, sehingga untuk dokumen – dokumen setelah bulan Juli tahun 2024 seperti KTP dan Kartu Keluarga tertulis **IDERSON**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengajukan bukti surat baik dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya yaitu bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Nikah tanggal 14 Januari 1978 yang tertulis atas nama **Iderson M.Ransum** dengan Megawaty. V. Jamit, bukti surat bertanda P-1 berupa KTP, P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMA, P-6 berupa Paspor dan P-7 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang tertulis atas nama **Iderson**, selain itu, bukti surat bertanda P-12 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366, P-14 berupa BPKB sepeda motor dan P-18 berupa Buku Tabungan BRI yang tertulis atas nama **Iderson MR**;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon pada dokumen Pemohon yang sebelumnya bernama **Iderson** untuk diperbaiki atau diubah menjadi **Iderson MR**, sedangkan dalam petitum surat Pemohonan Pemohon hanya meminta terkait perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6372-LT-07072023-0009 yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2023 (bukti surat P-4), sementara terdapat dokumen kependudukan lainnya yang diajukan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana bukti surat yaitu KTP (bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga (bukti surat P-2) yang **masih tertulis atas nama Iderson serta begitu juga dengan dokumen lainnya** seperti Surat Tanda Tamat Belajar SMA, Paspor dan SK Kepala BKN tentang pensiunan PNS (Bukti surat P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa **posita permohonan Pemohon bertolak belakang atau bertentangan dengan petitum (tuntutan) permohonan Pemohon sehingga menjadi tidak jelas terkait maksud yang dikehendaki Pemohon atau motivasi Pemohon dalam mengajukan permohonan ini**. Maka pengajuan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas tujuannya atau kabur atau *obscuur libel* yang dikualifikasi surat permohonan mengandung cacat formil sehingga menyebabkan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa **berkaitan dengan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-12 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 366 yang merupakan bukti kepemilikan tanah (benda tidak bergerak) dan P-14 berupa BPKB sepeda motor yang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor (benda bergerak)**, yang mana kepemilikan tersebut tertulis atas nama **Iderson MR** yang secara nyata berdampak pada permohonan perubahan nama Pemohon yang akan diubah dari semula yang bernama **Iderson** menjadi atas nama **Iderson MR**;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 menyebutkan **yang termasuk permohonan yang dilarang yaitu salah satunya adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak dan Status kepemilikan benda diajukan dalam bentuk gugatan**;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengajuan bukti surat bertanda P-12 dan P-14 tersebut, maka permohonan Pemohon **dikategorikan sebagai permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda yang tidak bergerak dan benda bergerak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa **permohonan Pemohon dalam perkara a quo termasuk permohonan yang dilarang** sebagaimana juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Pdt/1985 yang menyebutkan Putusan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan *voluntair*, tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada ketentuan Undang-undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang seperti itu sehingga permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*), **dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang mengikuti dan melandasinya menjadi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijike verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Ananda Fitriannoor, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Fitriannoor, S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses/ATK.....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Sidang +PNBP.....	Rp	10.000,00
4.	Meterai.....	Rp	10.000,00
5.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)